

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI, PENERBITAN SP2DK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2019 - 2021

(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)

DINNY AFDILLAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI, PENERBITAN SP2DK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2019 - 2021

(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

DINNY AFDILLAH

A031181357



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI, PENERBITAN SP2DK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2019 - 2021

(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)

disusun dan diajukan oleh

DINNY AFDILLAH

A031181357

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Hj. Nirwana, M.Si, Ak, CA
NIP : 196511271991032001

Pembimbing II



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
NIP 196503071994031003

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas ekonomi dan bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si
NIP 196503071994031003

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI, PENERBITAN SP2DK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2019 - 2021

(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)


disusun dan diajukan oleh

DINNY AFDILLAH
A031181357

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **30 Maret 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

menyetujui,

Panitia penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si.,Ak.,CA.,CRA.,CRP	Ketua	1. 
2	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E.,M.Si.	Sekretaris	2. 
3	Prof. Dr. Mediaty, SE.,Ak.,Ph.D.,Ak.,CA	Anggota	3. 
4	Afdal, SE.,M.Sc.,Ak.,CA	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E.,M.Si. †
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Dinny afdillah
NIM : A031181357
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

Analisis pengaruh Ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2019-2021

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 13 Januari 2023

Yang membuat pernyataan


Dinny Afdillah

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi berjudul "Analisis pengaruh Ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak tahun 2019-2021" ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai akhir dari rangkaian pembelajaran sekaligus salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Departemen Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua penulis Bapak Idris haddade dan Ibu Adriana zainuddin untuk segala doa, nasihat, pengobanan yang tulus dan dukungan baik berupa materil maupun non material.
2. Kakak – kakak penulis yang senantiasa membantu dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi.
3. Pimpinan Universitas Hasanuddin dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jajarannya untuk segala fasilitas, arahan, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi serta sarana dan prasarana yang sangat mendukung penulis dalam masa Pendidikan dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Ibu Darmawati, S.E, M.Si, Ak., CA selaku Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Hasanuddin atas arahan-arahan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.

5. Ibu Dr. Hj. Nirwana, M.Si, Ak.,CA dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing saya. Terima kasih atas ilmu dan motivasinya serta arahan, dorongan, waktu, dan pemikiran yang telah diberikan kepada penulis dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Darwis, SE., M.Si.Ak selaku Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingannya selama masa Pendidikan.
7. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu dan waktunya selama masa pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terima kasih atas arahan dan kemudahannya yang telah diberikan kepada penulis untuk kelancaran proses penyusunan skripsi.
9. Bapak Eko Purbono, S.Kom., M.Kom., M.M selaku kepala Kantor pelayanan pajak pratama Makassar Barat yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian.
10. Seluruh aparat KPP Pratama Makassar Barat dan staf-staf yang telah membantu penulis selama proses penelitian. Khususnya kak azza, kak nanda, kak ikram, kak nurul, kak zulfa, dan kakak-kakak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan masukan dan dukungan yang membantu dalam proses penelitian.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Angkatan 2018 "ETERIOUS18" sebagai teman bertukar pikiran dan bekerja sama selama proses Pendidikan.

12. Teman-temanku Kaswati, Yuliarna nakir dan Nur farafika yang menjadi tempat untuk bertukar pikiran selama pengerjaan skripsi.
13. Teman-temanku Novanda dan Ainun yang selalu memberikan semangat selama pengerjaan skripsi.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa studi dan penyusunan skripsi

Semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun dari segala pihak. Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Aamiin.

Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 13 Januari 2023

Peneliti,

Dinny Afdillah

ABSTRAK

**ANALISIS PENGARUH EKSTENSIFIKASI, PENERBITAN SP2DK DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2019 - 2021
(Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)**

**ANALYSIS OF THE EFFECT OF EXTENSIFICATION, ISSUANCE OF SP2DK
AND TAX COLLECTION ON TAX REVENUE 2019 – 2021
(Study case on the West Makassar Pratama Tax Service Office)**

**Dinny Afdillah
Nirwana
Syarifuddin Rasyid**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ekstensifikasi, penerbitan SP2DK dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Metode yang digunakan ialah *asosiatif causal* dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder berupa sampel dari 36 bulan amatan (*data time series*) selama 3 tahun mencakup Januari 2019 sampai dengan Desember 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ekstensifikasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak (2) Penerbitan SP2DK tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak (3) Penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: Ekstensifikasi, Penerbitan SP2DK, Penagihan pajak

This study aims to determine the effect of extensification, issuance of SP2DK and tax collection on tax revenue. The method used is associative causal with a quantitative approach using secondary data in the form of samples from 36 months of observations (time series) over a 3 year period covering January 2019 to December 2021. The results show that (1) Extensification partially has a positive and significant effect on tax revenue (2) Issuance of SP2DK partially has no effect on tax revenue (3) Tax collection has no effect on tax revenue.

Keyword: *extensification, issuance of SP2DK, tax collection*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan penelitian.....	7
1.3. Tujuan penelitian	8
1.4. Kegunaan penelitian.....	8
1.4.1. Kegunaan teoritis.....	8
1.4.2. Kegunaan praktisi.....	8
1.5. Sistematika penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan teori dan konsep	11
2.1.1 <i>Theory of planned behavior</i>	11
2.1.2 Teori kepatuhan (<i>compliance theory</i>).....	12
2.1.3 Pajak	13
2.1.4 Ekstensifikasi	15
2.1.5 Penerbitan SP2DK	18
2.1.6 Penagihan pajak.....	27
2.1.7 Penerimaan pajak.....	31
2.2 Tinjauan empiris	32
2.3 Kerangka konseptual.....	33
2.4 Hipotesis	34

BAB III : METODE PENELITIAN.....	37
3.1. Rancangan penelitian.....	37
3.2. Tempat dan waktu.....	37
3.3. Populasi dan sampel.....	37
3.4. Jenis dan sumber data.....	38
3.5. Teknik pengumpulan data.....	39
3.6. Variabel penelitian dan definisi operasional.....	39
3.7. Analisis data.....	41
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Gambaran umum objek penelitian.....	45
4.2. Hasil penelitian.....	48
4.2.1. Hasil analisis statistik deskriptif.....	48
4.2.2. Hasil analisis linear berganda.....	49
4.2.3. Uji asumsi klasik.....	50
4.2.4. Hasil uji hipotesis.....	55
4.3. Pembahasan.....	58
4.3.1. Pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak.....	58
4.3.2. Pengaruh penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak.....	59
4.3.3. Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak..	61
BAB V : PENUTUP.....	63
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	63
5.3. Keterbatasan penelitian.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Definisi operasional dan indikator pengukuran	41
Tabel 3.2 Kriteria Uji <i>Durbin-watson</i>	44
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.2 Hasil analisis linear berganda.....	49
Tabel 4.3 Uji normalitas	51
Tabel 4.4 Uji multikolienaritas.....	52
Tabel 4.5 <i>Uji glesjer</i>	53
Tabel 4.6 Hasil analisis koefisien determinasi (Uji R^2).....	57
Tabel 4.7 Data penerbitan SP2DK dan LHP2DK.....	60
Tabel 4.8 Jumlah penagihan dan pencairan tunggakan	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Realisasi pendapatan Indonesia 2017 – 2021.....	2
Gambar 1.2 <i>Tax ratio</i> Indonesia 2020.....	3
Gambar 2.2 Kerangka konseptual.....	33
Gambar 4.1 Hasil grafik <i>normal probability</i>	51
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas (<i>Scatterplot</i>).....	54
Gambar 4.3 Hasil Autokorelasi.....	55
Gambar 4.4 Hasil analisis koefisien determinasi (Uji R^2).....	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Data Ekstensifikasi	70
Lampiran 2 Data Penerbitan SP2DK.....	71
Lampiran 3 Data Penagihan pajak	72
Lampiran 4 Data penerimaan pajak	73
Lampiran 5 Hasil output SPSS	74
Lampiran 6 Tabel Durbin Watson	77
Lampiran 7 Tabel t	78
Lampiran 8 Biodata	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Indonesia menetapkan tema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yaitu “*Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*”. Penetapan tema ini bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pemulihan ekonomi pasca peristiwa pandemi *Covid-19* yang telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Berbagai upaya dan pemberlakuan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menangani dampak pandemi di antaranya peningkatan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial terhadap kelompok masyarakat menengah kebawah serta bantuan bagi para pelaku usaha UMKM (dilansir: www.djpb.kemenkeu.go.id).


Selain itu, pemerintah melalui penggunaan APBN juga memfokuskan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi masyarakat (dilansir: www.dpr.go.id). Untuk bisa merealisasikan kegiatan tersebut, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Besarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat membuat pemerintah senantiasa berupaya untuk memaksimalkan sumber – sumber penerimaan negara, baik penerimaan dalam negeri (penerimaan pajak & penerimaan bukan pajak), maupun penerimaan luar negeri yang salah satunya ialah penerimaan hibah.

Jika ditinjau pada APBN 5 tahun terakhir (2017 – 2021), kontribusi pendapatan negara terbesar ialah berasal dari penerimaan pajak. Untuk 5 tahun terakhir, penerimaan pajak menyumbang sekitar 85% - 89% penerimaan negara.

Ini menunjukkan sektor pajak memiliki sumbangsi yang besar untuk memenuhi pembiayaan-pembiayaan pemerintah. Sumber penerimaan negara terbesar yang berasal dari pajak ini dapat menjadi solusi untuk penyelenggaraan dalam pembangunan negara, karena penerimaan pajak langsung bisa digunakan untuk menyokong berbagai keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Gambar 1.1.

Realisasi pendapatan Negara 2017 – 2021 (dalam milyar)




Sumber: Badan pusat statistik periode tahun 2017-2021 diolah 2022

Secara umum, penerimaan pajak Indonesia menunjukkan adanya peningkatan tiap tahunnya. Namun, jika ditinjau dari nilai *tax ratio* yakni rasio antara total pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), *tax ratio* Indonesia masih berfluktuasi. *Tax ratio* yakni suatu ukuran dari kinerja penerimaan pajak pada suatu negara. Walaupun *tax ratio* bukanlah satu-satunya indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pajak, tetapi *tax ratio* hingga saat ini menjadi parameter yang diasumsikan bisa memberikan gambaran umum atas kondisi perpajakan pada suatu negara (Ignatia & Mandala, 2012).

Gambar 1.2

Tax ratio Indonesia 2017 – 2021



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>

Tax ratio Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun masih berfluktuasi. Pada tahun 2018 *tax ratio* dapat mencapai 10,24%. Namun dengan total penduduk Indonesia yang merupakan ke-4 terbesar di dunia, maka seharusnya potensi pajak yang dapat digali bisa jauh lebih besar.

Ada 2 implikasi utama yang mempengaruhi rendahnya angka *ratio*. Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah sehingga target penerimaan yang telah diprediksi melalui basis pajak (*tax base*) tidak memenuhi karena jumlah pajak yang dikumpulkan relatif sedikit. Kedua, rendahnya jumlah pajak yang dihimpun dibandingkan dengan basis pajak yang ada sehingga memberikan harapan untuk peningkatan penerimaan pajak tahun berikutnya (Gunadi, 2005).

Ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh fiskus disebabkan oleh niat wajib pajak. Ini didukung oleh *theory of planned behavior* (Ajzen, 1991) yang mengemukakan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat berpengaruh terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh individu. Menurut *theory of planned behavior*, sebelum melakukan sesuatu, individu memiliki kepercayaan mengenai hasil yang akan didapatkan atas perilakunya

tersebut kemudian individu akan menetapkan apakah akan melakukannya atau tidak.

Selain itu, Febrio Kacaribu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal mengemukakan bahwa masalah utama dari penerimaan pajak yakni basis pajak yang tidak berkembang bahkan cenderung tidak meningkat. Namun demikian, pemerintah berupaya dalam meningkatkan *tax ratio* yaitu dengan cara mengategorikan basis pajak berdasarkan pada data kepatuhan formal dan material wajib pajak (dilansir: www.pajakku.com). Salah satu cara yang dilakukan DJP untuk meningkatkan basis pajak ialah melalui ekstensifikasi.

Ekstensifikasi adalah bagian dari upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memperluas subjek dan objek pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan cara (1) mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak, (2) melalui Pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah, (3) dengan mengirimkan Surat Imbauan kepada wajib pajak, dan (4) kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL)

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, kuantitas wajib pajak tiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2019, sebanyak 42,51 juta tercatat sebagai wajib pajak. Pada tahun 2020 bertambah menjadi 46,38 juta dan pada tahun 2021 jumlah wajib pajak tercatat sebanyak 49,82 juta. Namun angka tersebut tidak sepadan dengan populasi penduduk Indonesia yang sebanyak 272 juta jiwa. Ini menunjukkan hanya sekitar 18,3% yang terdaftar sebagai wajib pajak, hal ini membuat pemasukan dari sektor pajak tidak optimal. Penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah wajib pajak yang terdaftar (Dwiartono dkk, 2021).

Penelitian terkait ekstensifikasi yang dilakukan oleh Ngadiman & Felicia (2017) mengemukakan bahwa ekstensifikasi wajib pajak secara signifikan berdampak terhadap besarnya penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Dengan kata lain, semakin baik kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh fiskus maka akan meningkatkan jumlah wajib pajak dan berdampak pada besaran

penerimaan pajak. Penelitian lain terkait ekstensifikasi juga dilakukan oleh Apriliani & Asalam (2021), namun hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak dipengaruhi oleh kegiatan ekstensifikasi. Hal ini dikarenakan kegiatan ekstensifikasi hanya menambah jumlah wajib pajak namun belum bisa mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga menjadi indikator yang mempengaruhi tingkat *tax ratio*. Upaya yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ialah melalui pengawasan. Pengawasan oleh fiskus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui penerbitan SP2DK.

Penerbitan SP2DK merupakan salah satu bentuk pengawasan DJP dimana fiskus menerbitkan surat himbauan atau surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak karena adanya dugaan pemenuhan kewajiban pajak yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan. Penerbitan SP2DK ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh *account representative* terhadap penerapan sistem pajak *self-assessment* yang diberlakukan di Indonesia. Pada sistem *self-assessment* dimana wajib pajak dipercayakan untuk menghitung hingga melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai yang diinginkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo & Kusumawati,2006).

Keengganan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dapat dilihat dari adanya wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, hingga tidak disampaikannya SPT atau penyampaian SPT yang tidak lengkap dan benar oleh wajib pajak (Handayani & Friskianty,2014). Padahal dalam sistem pajak *self-assessment*, mulai dari identitas, jenis usaha yang dimiliki hingga jumlah kepemilikan harta yang berkaitan dengan perpajakan dari wajib pajak dapat ditinjau dari SPT yang dilaporkan.

Penelitian yang dilakukan Parmono (2016) terkait SP2DK menunjukkan, kontribusi SP2DK terhadap total penerimaan pajak melalui SP2DK hanya sebesar 1,8% - 7,63% pada periode 2013 – 2015. Penelitian lain dilakukan oleh Muzaki dkk, (2020) menunjukkan kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak masih berfluktuasi. Pada tahun 2016 kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak hanya sekitar 0,03%, 9% pada tahun 2017 dan 8 % pada tahun 2018. Kedua penelitian yang dikemukakan menunjukkan kontribusi SP2DK terhadap penerimaan pajak masih sangat kurang.

Selanjutnya, jika wajib pajak tetap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya fiskus melakukan penagihan pajak. Pada proses ini wajib pajak ditindak tegas oleh fiskus melalui pemberian sanksi hingga dilakukan pelelangan aset milik wajib pajak. Penagihan pajak merupakan bagian dari upaya Direktorat Jendral Pajak untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang ada. Kegiatan penagihan terdiri dari mengeluarkan surat teguran, surat paksa, surat pencegahan, pemblokiran hingga penyadaraan. Masih banyaknya wajib pajak terdaftar namun tidak melunasi utang pajaknya menjadikan alasan fiskus melakukan penagihan. Dengan adanya tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa diharapkan wajib pajak dapat memenuhi semua utang pajaknya (Prastika & Budianti, 2022).

Penelitian terkait penagihan pajak yang dilakukan oleh Manurung & Banjarnahor (2020) menunjukkan penagihan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Ini menunjukkan bahwa semakin baik penagihan pajak dilakukan oleh fiskus maka penerimaan pajak akan semakin baik juga. Penelitian lain terkait penagihan pajak dilakukan juga oleh Anisah, dkk (2022) namun hasil penelitiannya menunjukkan tingkat penerimaan pajak berpengaruh negatif dengan penagihan pajak. Ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki utang pajak melakukan berbagai upaya untuk tidak membayar pajak.

Ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka penerimaan pajak tidak optimal.

Karena masih rendahnya *tax ratio* Indonesia yang mengindikasikan belum optimalnya penerimaan pajak, serta beberapa penelitian terkait ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak memberikan hasil yang tidak sama satu dan lainnya sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis pengaruh Ekstensifikasi, Penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat)”**. Penelitian ini dilandasi oleh penelitian yang dilakukan oleh (Dwiartono dkk, 2021) yang mengemukakan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian ini, ingin memberikan pembaharuan dengan menambah variabel independen berupa penerbitan SP2DK dan penagihan pajak. Penambahan variabel penerbitan SP2DK dan penagihan pajak bertujuan untuk mengetahui pengaruh salah satu bentuk pengawasan yang masih jarang diteliti yaitu penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak serta mengetahui pengaruh penagihan pajak yang merupakan upaya terakhir fiskus jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka pada penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ekstensifikasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar barat ?
2. Apakah penerbitan SP2DK berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar barat ?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar barat ?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal – hal yang telah dirumuskan pada rumusan masalah. Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis, menguji, dan mengetahui pengaruh ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar barat
2. Menganalisis, menguji, dan mengetahui pengaruh Penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar barat
3. Menganalisis, menguji, dan mengetahui pengaruh Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar barat.

1.4. Kegunaan penelitian

1.4.1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pendukung teori yang telah ada dan memperluas pengetahuan terkait dengan pengaruh ekstensifikasi, penerbitan SP2DK dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan praktisi

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman terkait perpajakan khususnya mengenai ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak.

2. Instansi pajak

Dapat memberikan gambaran untuk KPP Pratama Makassar Barat terkait pengaruh ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang dilakukan 3 Tahun terakhir sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan kedepannya.

3. Masyarakat

Dapat berguna untuk menambah wawasan masyarakat terkait perpajakan khususnya tentang ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak.

1.5. Sistematika penulisan

Penyajian dan pembahasan penelitian ini diuraikan ke dalam 3 bab dengan pembahasan yang sistematis untuk memudahkan pembaca memahami penelitian ini. Masing – masing bab memberikan gambaran sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini, membahas terkait teori – teori penunjang yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III: Metode penelitian

Dalam bab ini membahas terkait rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini, membahas terkait bagaimana hasil penelitian yang telah diolah, menafsirkan temuan temuan penelitian serta mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam kumpulan pengetahuan yang telah mapan.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini, membahas terkait kesimpulan penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan teori dan konsep

2.1.1 *Theory of planned behavior*

Theory of planned behavior atau perilaku yang direncanakan (Ajzen, 1991) ialah suatu sikap yang mempengaruhi perilaku individu dimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan dan beralasan sebagai medianya serta dapat berpengaruh pada hal – hal tertentu saja dengan kata lain teori ini menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan niat atau rencana.

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat berpengaruh terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh individu. Sedangkan ada 3 faktor penentu yang dapat mempengaruhi munculnya suatu niat di antaranya (1) *Behavioral beliefs*, ialah kepercayaan individu pada hasil dari suatu tindakan dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*) (2) *Normatif beliefs*, yaitu kepercayaan tentang keinginan normatif dari orang lain dan stimulan untuk memenuhi keinginan tersebut dan (3) *Control beliefs*, yaitu kepercayaan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat tindakan yang akan ditunjukkan (*control beliefs*) dan pemahaman tentang seberapa besar hal-hal yang mendukung dan menghambat tindakannya tersebut (*perceived power*).

Theory of planned Behavior relevan untuk menggambarkan bagaimana perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum melakukan sesuatu, individu memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan didapatkan atas tindakannya tersebut dan kemudian akan mengambil keputusan akan melakukannya atau tidak melakukannya. Norma moral WP berkaitan

dengan pengambilan keputusan perilaku wajib pajak. WP yang memahami pajak memiliki kepercayaan atas pentingnya membayar pajak untuk membantu melaksanakan pembangunan Negara. (*behavioral belief*).

Ketika individu akan bertindak terhadap sesuatu, ia akan memiliki kepercayaan terkait harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Hal tersebut dapat dikaitkan dengan ekstensifikasi, dimana dengan adanya ekstensifikasi yang efektif oleh fiskus, akan membuat WP memiliki kepercayaan atau memilih bertindak untuk taat pajak yang pada akhirnya akan berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak.

Pengawasan dan penagihan pajak berkaitan dengan *control beliefs*. Pengawasan dan penagihan dilakukan untuk memotivasi wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Peningkatan penerimaan pajak akan ditentukan berdasarkan keinginan Wajib pajak dalam mengikuti kebijakan oleh fiskus.

2.1.2 Teori kepatuhan (compliance theory)

Menurut Alm, J., (1991), teori kepatuhan pajak adalah suatu konsep yang menggambarkan mengapa dan bagaimana individu atau perusahaan mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak mereka. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

2.1.3 Pajak

Berdasarkan UU RI NO. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun fungsi pajak menurut Suparno (2012) di antaranya :

1. Fungsi anggaran (fungsi *budgeter*)

Pajak merupakan sumber dana untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya melalui pemasukan keuangan negara dengan cara menghimpun dana dari wajib pajak ke kas negara.

2. Fungsi mengatur (fungsi regulasi)

Pajak merupakan alat untuk mengelola atau melaksanakan peraturan Negara dalam bidang sosial & ekonomi.

3. Fungsi pemerataan (Pajak distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan & kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. *Self-assessment system.*

ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung hingga melaporkan pajaknya. Dengan kata lain, peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah hanya sebagai pengawas dari para wajib pajak dan wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung hingga melaporkan besaran pajaknya melalui kantor pelayanan pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang dibuat oleh pemerintah.

2. *Official assessment system.*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus atau aparat perpajakan dalam menentukan besarnya pajak terutang. Dalam sistem pemungutan pajak ini, pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus dan wajib pajak bersifat pasif.

3. *Withholding assessment system*

Pada system ini, besaran pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *withholding system* adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait penghasilan karyawan. Sehingga karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar pajak tersebut.

2.1.4 Ekstensifikasi

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jendral Pajak nomor SE-14/PJ/2019, ekstensifikasi ialah upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nomor pokok wajib pajak, yang selanjutnya disingkat NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ekstensifikasi bertujuan untuk penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Sasaran kegiatan ekstensifikasi ini adalah wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP yang disusun dari hasil analisis data dan informasi yang dimiliki dan/atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak, SE - 51/PJ/2013, Tahapan ekstensifikasi sebagai berikut:

1. Perencanaan ekstensifikasi

Tahap ini terdiri dari Penyusunan DSE dan penyusunan Rencana Kerja :

1) Penyusunan DSE

- a) KPP menentukan wajib pajak sasaran ekstensifikasi berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dan/atau

diperoleh. Informasi berupa data hasil *mapping*, *profiling* *feeding*, data yang dimiliki Kanwil DJP dan data yang dimiliki Kantor pusat DJP. Data yang diperoleh DJP merupakan data yang telah di analisis dan memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, dan/atau telah memenuhi kriteria sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan belum melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

- b) Seksi ekstensifikasi perpajakan menyandingkan data wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dengan data Master File Wajib pajak (MFWP) untuk mengetahui apakah wajib pajak tersebut sudah terdaftar. Data wajib pajak yang belum terdaftar dituangkan dalam DSE.
- c) Dalam hal ekstensifikasi dilakukan dengan cara melalui Pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah, penyusunan DSE cukup dengan mencantumkan data Pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah tanpa melakukan tahapan analisis data. Penyusunan DSE oleh KPP selain KPP Pratama dilakukan oleh seksi pengawasan dan konsultasi.

2) Penyusunan rencana kerja

Kepala KPP menyusun Rencana Kerja ekstensifikasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) Penentuan prioritas lokasi;
- b) Jumlah wajib pajak sasaran ekstensifikasi;

- c) Sarana dan prasarana;
- d) Sumber dana; dan
- e) jadwal pelaksanaan.

Kepala KPP menyampaikan usulan Rencana Kerja ekstensifikasi kepada Kepala Kanwil DJP untuk memperoleh persetujuan. Dalam hal ini Kepala Kanwil DJP memberikan persetujuan paling lama 2 minggu sejak usulan Rencana Kerja diterima.

2. Pelaksanaan ekstensifikasi

Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Seksi ekstensifikasi perpajakan pada KPP Pratama atau Seksi pengawasan dan konsultasi pada KPP selain KPP Pratama. ekstensifikasi dilakukan dengan cara :

- a) Mendatangi wajib pajak di lokasi wajib pajak
- b) Melalui Pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah
- c) Dengan mengirimkan Surat Imbauan kepada wajib pajak

3. Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi

Tindak lanjut pelaksanaan ekstensifikasi berupa:

- a) Perekaman formulir pendaftaran. Perekaman formulir dilakukan dalam hal ini petugas ekstensifikasi menerima formulir pendaftaran yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran wajib pajak dan akan ditindak lanjuti oleh petugas.
- b) Penyampaian formulir pengukuhan. Penyampaian formulir pengukuhan dilakukan dalam hal petugas ekstensifikasi menerima formulir pengukuhan PKP yang telah diisi, ditandatangani dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pengukuhan dan akan ditindak lanjuti oleh petugas.

- c) Pemantauan tanggapan Surat Imbauan. Tanggapan atas Surat Imbauan diterima dari wajib pajak paling lama 14 hari sejak Surat imbauan diterima. Wajib pajak dianggap telah memberikan tanggapan atas Surat Imbauan apabila wajib pajak telah mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP dan/atau melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada KPP.
 - d) Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan. Pembuatan usulan verifikasi atau pemeriksaan dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP dilakukan dalam hal Wajib pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Imbauan.
4. Pemantauan dan Evaluasi Ekstensifikasi

Pemantauan ekstensifikasi dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP, dan KPP. Pemantauan dan evaluasi di Kanwil DJP dan KPDJP dilakukan melalui penyampaian laporan berkala. Laporan berkala berupa Penyampaian Laporan bulanan ekstensifikasi wajib pajak oleh Kepala KPP kepada Kepala Kanwil DJP.

2.1.5 Penerbitan SP2DK

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2019 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan, yang selanjutnya disingkat SP2DK, adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Proses penerbitan SP2DK terdiri atas 5 tahapan :

1. Persiapan dan Penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan :
 - a. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang:
 - a) Melakukan permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
 - b) Mengusulkan dan/atau melakukan verifikasi;
 - c) Mengusulkan dan/atau melakukan pemeriksaan; dan/atau
 - d) Mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 - b. Dalam rangka melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang meminta penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak.
 - c. Dalam hal diketahui bahwa terhadap wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, maka atas Data dan/atau Keterangan yang diperoleh selama proses permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang terkait dengan pemeriksaan bukti permulaan atau Penyidikan harus dikirimkan kepada Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan (UPPBP) atau Unit Pelaksana Penyidikan.
 - d. Proses permintaan penjelasan kepada wajib pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara:
 - a) mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak; dan/atau

b) menyampaikan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan (*Visit*).

Proses permintaan penjelasan kepada Wajib pajak merupakan kewenangan Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan lain-lain.

- e. Untuk lebih meyakinkan tersampainya SP2DK dimaksud maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak selain mengirimkan SP2DK tersebut melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir juga dapat mengirimkan SP2DK tersebut melalui *faksimili*.
- f. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan tanggapan atas SP2DK paling lama 14 hari setelah:
- a) Tanggal kirim SP2DK melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir, atau
 - b) Tanggal disampaikan SP2DK secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, kepada Wajib pajak.

2. Wajib pajak menanggapi SP2DK

- a. Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung
- a) Berdasarkan SP2DK, wajib pajak diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan secara langsung kepada *Account Representative*/Pelaksana seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan pada saat dilakukan kunjungan (*visit*), atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.
 - b) Dalam hal wajib pajak memberikan penjelasan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya, *Account Representative*/Petugas Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan meminta kepada wajib

pajak untuk menyampaikan penjelasan secara tertulis atau melalui tatap muka langsung.

- c) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung dengan mengakui atau menyanggah kebenaran data dengan disertai bukti atau dokumen pendukung.
- d) *Account Representative*/Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan harus menuangkan tanggapan Wajib pajak dalam Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak (selanjutnya disebut BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan).
- e) Dalam hal Wajib pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka *Account Representative*/Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan membuat Berita Acara Penolakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib pajak (selanjutnya disebut BA Penolakan Permintaan Penjelasan).
- f) Berdasarkan BA Penolakan Permintaan Penjelasan, *Account Representative*/Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan memberikan rekomendasi tindak lanjut antara lain usulan atau tindakan verifikasi, pemeriksaan, atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang dituangkan dalam LHP2DK.
- g) Dalam hal wajib pajak bersedia menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan maka *Account*

Representative/Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan *Penyuluhan* melanjutkan kegiatan penelitian dan analisis atas kebenaran data yang disampaikan oleh Wajib pajak.

b. Wajib pajak mengirimkan tanggapan secara tertulis :

Dalam hal wajib pajak menyampaikan tanggapan SP2DK melalui telepon, *Account Representative/ Pelaksana Seksi ekstensifikasi* dan *Penyuluhan* menyampaikan pemberitahuan kepada wajib pajak agar wajib pajak menyampaikan tanggapan permintaan Data dan/atau Keterangan secara tertulis atau dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Tanggapan secara tertulis dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan cara:

- a) Wajib pajak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan untuk melaporkan Data dan/atau Keterangan sesuai dengan permintaan penjelasan dalam SP2DK, atau
- b) Wajib pajak menyampaikan penjelasan tertulis yang mengakui atau menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung.

Account Representative/Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan *Penyuluhan* melakukan penelitian dan analisis atas kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disampaikan oleh wajib pajak dalam tanggapan secara tertulis tersebut. Jika wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 hari setelah SP2DK dikirim atau disampaikan langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan salah satu dari 3 keputusan atau tindakan, yaitu:

1. Memberikan perpanjangan jangka waktu permintaan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak berdasarkan pertimbangan tertentu;
 2. Melakukan kunjungan (*Visit*) kepada Wajib pajak; atau
 3. Mengusulkan agar terhadap wajib pajak dilakukan verifikasi, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. Penelitian dan analisis kebenaran data atas tanggapan wajib pajak
- a. *Account Representative*/Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh berdasarkan pengetahuan, keahlian dan sikap profesional untuk menyimpulkan dan merekomendasikan tindak lanjut, yang dituangkan dalam LHP2DK.
 - b. Penelitian dan analisis dilakukan dengan membandingkan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Data dan/atau Keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - b) Data dan/atau Keterangan dalam tanggapan yang disampaikan wajib pajak beserta bukti atau dokumen pendukungnya; dan
 - c) Pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan wajib pajak.
 - c. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat dihasilkan simpulan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a) Wajib pajak tidak memberikan tanggapan.
- b) Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan.
- c) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis berupa penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, namun belum menyampaikan SPT atau SPT pembetulan.
- d) Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak sesuai dengan simpulan hasil penelitian.
- e) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.
- f) Wajib pajak memberikan tanggapan secara tertulis dan menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis.

4. Rekomendasi dan tindak lanjut

- 1) Berdasarkan simpulan yang diperoleh dari kegiatan permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak,

Kepala Kantor Pelayanan Pajak berwenang menentukan keputusan atau tindakan, yang mencakup:

- a. Terhadap wajib pajak yang setuju dengan hasil penelitian dan analisis *Account Representative*/Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan, dan bersedia menyampaikan SPT atau SPT pembetulan maka terhadap wajib pajak tersebut dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
- b. Terhadap wajib pajak yang memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis dan menyanggah kebenaran Data dan/atau Keterangan yang disertai dengan bukti dan/atau dokumen pendukung, dan apabila sanggahan tersebut sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, maka kasus dianggap selesai. Sedangkan bila Wajib pajak masih mempunyai kewajiban menyampaikan SPT atau SPT pembetulan maka dilakukan pengawasan penyampaian SPT atau SPT pembetulan; atau
- c. Terhadap wajib pajak dengan kondisi sebagai berikut :
 - a) Wajib pajak tidak memberikan tanggapan
 - b) Wajib pajak menyampaikan tanggapan secara langsung, namun wajib pajak menolak menandatangani BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;
 - c) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, berupa penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang sesuai dengan simpulan hasil

- penelitian dan analisis, namun Wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan;
- d) Wajib pajak memberikan tanggapan secara langsung maupun tertulis, dengan menyampaikan SPT atau SPT pembetulan dengan perhitungan pajak yang terutang tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis;
 - e) Wajib pajak memberikan tanggapan dengan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan tidak sesuai dengan simpulan hasil penelitian dan analisis, dan wajib pajak tidak mengakui kebenaran Data dan/atau Keterangan hasil penelitian dan analisis; atau
 - f) Pertimbangan lain berdasarkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, dapat diusulkan dan/atau dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan atau usulan pemeriksaan bukti permulaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 2) Atas masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang didalamnya terdapat Data dan/atau Keterangan yang proses permintaan penjelasannya telah selesai, tetap dapat dilakukan tindakan verifikasi, pemeriksaan, dan/atau pemeriksaan bukti permulaan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- 3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan SPT atau SPT

pembetulan paling lama 14 hari setelah jangka waktu pemberian penjelasan atas Data dan/atau Keterangan berakhir.

5. Pengadministrasian kegiatan permintaan penjelasan

1) Dalam rangka melaksanakan tertib administrasi, *Account Representative/ Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan* harus membuat dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) SP2DK;
- b) LHP2DK;
- c) BA Pelaksanaan Permintaan Penjelasan;
- d) BA Penolakan Permintaan Penjelasan; dan/atau
- e) BA Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan.

2) *Account Representative/ Pelaksana Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan* harus membuat LHP2DK paling lama 7 hari setelah berakhirnya jangka waktu permintaan penjelasan Data dan/atau Keterangan kepada Wajib pajak. (Direktorat Jenderal Pajak 2015)

2.1.6 Penagihan pajak

Menurut Undang-undang No 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang

telah disita. Menurut Dr. Suparno (2012) Penagihan dapat dilakukan dengan 3 langkah seperti berikut ini :

1. Tindakan penagihan pasif

Tindakan penagihan pasif adalah penagihan yang dimulai sejak penyampaian Dasar Penagihan Pajak yang meliputi Surat tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan apabila belum berhasil maka menggunakan Surat Teguran.

2. Tindakan Penagihan Aktif

Tindakan penagihan aktif adalah tindakan penagihan yang dimulai dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita dengan mengeluarkan Surat Perintah melakukan penyitaan. Penegasan istilah dalam unsur Penagihan Aktif dapat dikemukakan sebagai berikut

- 1) Surat Teguran

Menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat jenderal pajak yang menegur atau memperingatkan wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Surat teguran diterbitkan 7 hari sejak jatuh tempo. Surat teguran merupakan awal dari tindakan penagihan sebelum tindakan penagihan dilaksanakan.

- 2) Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa dikeluarkan segera setelah lewat 21 sejak tanggal Surat Teguran, apabila Penanggung

pajak atau wajib pajak tidak melunasi utang pajak yang harus dibayar. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a) Nama Wajib pajak, atau nama wajib pajak dan Penanggung pajak;
- b) Dasar penagihan;
- c) Besarnya utang pajak;
- d) Perintah untuk membayar

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila:

- a) Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- b) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
- c) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Dari segi karakteristiknya Surat Paksa mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a) Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Grosse* putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- b) Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*InKracht Van Gewijsde*).
- c) Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya – biaya penagihan).

d) Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan / pencegahan.

3) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Penyitaan adalah serangkaian tindakan dari Jurusita pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang – barang dari wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang – undangan pajak yang berlaku.

4) Pengumuman Lelang

Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang – Undang No. 19 Tahun 2000, bahwa pengumuman lelang dilaksanakan sekurang – kurangnya 14 hari setelah penyitaan. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan satu kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan dua kali. Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tidak harus diumumkan melalui media massa.

5) Pelelangan

Lelang adalah penjualan barang hasil sitaan jurusita dari wajib pajak dengan cara menawarkan harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa. Hasil yang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang

pajak sekaligus biaya penagihannya ditambah 1% dari pokok lelang. Setelah lelang selesai dilaksanakan, pejabat menandatangani asli risalah lelang.

3. Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat apabila :

- a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
- b) Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- d) Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.
- e) Terjadinya penyitaan atau barang Penanggung Pajak oleh pihak atau terdapat tanda-tanda kepailitan

2.1.7 Penerimaan pajak

Penerimaan pajak adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari rakyat. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang undang (dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan (Mustaqiem, 2014).

2.2. Tinjauan empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dan referensi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan variabel penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga penelitian ini masih memiliki peluang dapat dikembangkan dan layak untuk diteliti lebih dalam.

Ngadiman & Felicia (2017) mengkaji aspek ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi, penelitian ini menunjukkan kegiatan ekstensifikasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak Orang Pribadi, yang artinya ketika ekstensifikasi dilakukan dengan baik, tingkat penerimaan pajak akan meningkat. Penelitian lain juga dilakukan oleh Apriliani & Asalam (2021) terkait ekstensifikasi pajak, penelitiannya menunjukkan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi. Hal ini menunjukkan kegiatan ekstensifikasi hanya menambah jumlah wajib pajak namun belum bisa mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak.

Parmono (2016) mengkaji terkait penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak, penelitian ini menunjukkan kontribusi penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak masih sangat kurang. Penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak melalui SP2DK berfluktuasi mulai tahun 2013 – 2015. Tingkat kontribusi penerbitan SP2DK tertinggi hanya menyentuh angka 7%. Penelitian

lain yang mengkaji Penerbitan SP2DK terhadap penerimaan pajak juga dilakukan oleh Muzaki,dkk (2020), penelitiannya menunjukkan hasil tingkat efektivitas dari penerbitan SP2DK masih sangat kurang.


Manurung & Banjarnahor (2020) membahas terkait penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dalam penelitiannya menunjukkan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan dalam menaikkan penerimaan pajak. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Nadia & Kartika (2020) penelitiannya menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat penerimaan pajak

2.3. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ekstensifikasi, penerbitan SP2DK, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar barat untuk tahun 2019 – 2021. Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2

Kerangka konseptual



2.4. Hipotesis

2.4.1. Hubungan Ekstensifikasi dan penerimaan pajak

Theory of planned behavior (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Salah satu faktor penentu niat berperilaku wajib pajak *Normatif beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Faktor tersebut dapat dikaitkan dengan ekstensifikasi, dimana dengan adanya ekstensifikasi yang efektif oleh fiskus, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak yang akhirnya akan berdampak pada semakin meningkatnya penerimaan di sektor pajak.

Ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Yahya (2016) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa ekstensifikasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian serupa dilakukan oleh Ngadiman & Felicia (2017) juga menunjukkan bahwa ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

H₁ : Ekstensifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

2.4.2. Hubungan Penerbitan SP2DK dan penerimaan pajak

Menurut Alm, J., (1991) teori kepatuhan pajak adalah suatu konsep yang menggambarkan mengapa dan bagaimana individu atau perusahaan mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak mereka. Kepatuhan pajak merupakan pelaporan penghasilan dan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam teori kepatuhan, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kesadaran pajak, tingkat pengawasan dan sanksi yang diberikan, serta tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah.

Penerbitan SP2DK merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP melalui *account representative* yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya SP2DK ini, diharapkan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya secara jujur dan lengkap. Oleh karena itu, semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh fiskus, maka semakin kecil peluang wajib pajak untuk menghindari membayar pajak serta wajib pajak tergerak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penerimaan pajak akan meningkat jika dilakukan pengawasan secara efektif.

H₂ : Penerbitan SP2DK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak

2.4.3. Hubungan penagihan pajak dan penerimaan pajak

Theory of planned behavior oleh Ajzen (1991) menyatakan suatu sikap yang berpengaruh terhadap perilaku dimana proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan sebagai perantaranya dan dapat berdampak pada hal-hal tertentu saja. Salah satu faktor penentu niat berdasarkan *theory of planned behavior* adalah *control beliefs*

Keterkaitan *control beliefs* dengan respon wajib pajak terhadap penagihan pajak ialah dengan dilakukan penagihan secara efektif oleh fiskus, akan memotivasi agar Wajib pajak mau untuk melunasi utang pajaknya. Peningkatan

penerimaan pajak akan bergantung pada kemauan wajib pajak untuk menuruti kebijakan oleh fiskus

Teori tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Masril (2021) yang mengemukakan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Penelitian lain terkait penagihan pajak dilakukan oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

H₃ : Penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.